

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024
(Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah)**

Oleh:

Dwi Rizki Ramadhan¹⁾, Rahiman Dani²⁾, ,Evsy Wulan Suri³⁾,

¹²³Program Studi Administrasi Publik FISIPOL Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia

Informasi Artikel

Tulisan dikirim

Tanggal 18-05-2025

Tulisan direvisi

Tanggal 03-06-2025

Tulisan diterima

Kembali tanggal 15-06-2025

Korespondensi penulis

Email :

dwirizkiramadhan@gmail.com

Kontak Seluler:

Abstract

The 2024 Simultaneous Regional Election is an important momentum in Indonesia's democracy that requires effective supervision by Bawaslu. This study aims to assess the supervisory performance of Bawaslu Bengkulu Tengah Regency in the 2024 Simultaneous Regional Election, explain the comparison of its performance with established standards, and analyze the corrective actions taken to support the realization of democratic, high-quality, and integrity elections based on Robbins and Coulter's theory.

In-depth interviews and documentation were used to gather data for this study, which employed a descriptive qualitative methodology. Robbins and Coulter's theory was used as an analytical tool, emphasizing actual performance measurement, comparison with standards, and taking corrective actions if problems or inappropriate standards are found.

Keywords:

Democracy, Supervision, Regional Autonomy.

Abstrak

Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam demokrasi Indonesia yang menuntut pengawasan efektif oleh Bawaslu. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja pengawasan Pilkada Serentak 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, menjelaskan perbandingan kinerjanya dengan standar yang ditetapkan, serta menganalisis tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya Pilkada yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas berdasarkan teori Robbins dan Coulter.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Teori Robbins dan Coulter digunakan sebagai pisau analisis yang menekankan pada pengukuran kinerja aktual, perbandingan dengan standar, dan pengambilan tindakan perbaikan jika terdapat masalah atau standar yang kurang tepat.

Kata kunci:

Demokrasi, Pengawasan, Otonomi Daerah.

Pendahuluan

Salah satu wujud nyata dari implementasi kebebasan pendapat tersebut adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang menawarkan kepada publik cara untuk dengan diam-diam mengakui para pemimpin daerah tersebut. Pilkada tidak hanya sekadar menjadi proses pergantian kepemimpinan daerah, tetapi juga berperan penting sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, serta menghasilkan kebijakan-kebijakan daerah yang responsif dan berpihak kepada kebutuhan rakyat.

Sejak diberlakukannya sistem Pilkada serentak pada tahun 2015, mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia terus mengalami berbagai penyempurnaan, baik dari aspek regulasi, teknis penyelenggaraan, hingga penguatan kelembagaan penyelenggara dan pengawas Pilkada. Kebijakan Pilkada serentak dihadirkan untuk menyelaraskan jadwal pemilihan di seluruh daerah, mengefisienkan pembiayaan negara dan daerah, serta memperkuat kaitan diselah pemerintah pusat dan daerah melalui keserentakan siklus pemerintahan.

Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia karena pada tahun tersebut akan dilaksanakan Pilkada serentak yang mencakup 545 daerah seleksi kepala daerah (Pilkada) yang mencakup pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dijadwalkan akan diterapkan serentak di semua wilayah Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Jadwal ini didasarkan pada aturan Pasal 201 ayat (8) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan hasil pergantian dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014. Peraturan ini dibuat untuk menyeragamkan jadwal Pilkada di seluruh

wilayah Indonesia, sekaligus memperkuat kinerja pemerintahan daerah dalam kerangka sistem demokrasi yang lebih efektif dan terkoordinasi.

Penelitian ini berujuan untuk:

1. Untuk menilai kinerja pengawasan Pilkada Serentak 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk menjelaskan perbandingan kinerja pengawasan Pilkada Serentak 2024 dengan standar yang ada.
3. Untuk menganalisis tindakan perbaikan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mengatasi masalah atau standar yang kurang tepat guna mendukung tercapainya Pilkada yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, proses demokratis kepala daerah adalah pelaksanaan proses yang diam-diam oleh rakyat (Titik Triwulan Tutik, 2015:270). Salah satu faktor terpenting dalam politik Indonesia adalah pemimpin jangka panjang negara ini, yang sering dikenal sebagai Pilkada. Pergantian mekanisme pemilihan ini mencakup seluruh tingkatan, mulai dari pilihan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, hingga pemilihan kepala daerah, bertujuan untuk menghadirkan pemimpin yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mewakili aspirasi rakyat secara luas. Pemimpin tersebut diharapkan memiliki keterikatan moral serta tanggung jawab yang lebih besar kepada konstituen, yaitu masyarakat yang menjadi bagian dari kepemimpinannya.

Penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia menjadi suatu wujud asli terlaksana otonomi daerah dan demokrasi. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 2 ayat (1), Pilkada

dilaksanakan secara demokratis dengan mengacu pada :

LUBER JURDIL asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Akhirnya, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggara pemilihan harus mematuhi beberapa prinsip dasar, termasuk:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proporsional
- h. Profesional
- i. Akuntabel
- j. Efektif
- k. Efisien
- l. Aksesibel

Menurut George Robert Terry (1991:137), pengawasan adalah salah satu fungsi manajerial yang paling penting yang memiliki hubungan erat dengan tujuan organisasi, sehingga keberadaannya menjadi hal yang tidak bisa diabaikan dalam setiap jenis organisasi. Terry juga menegaskan bahwa dalam upaya mencapai tujuan organisasi, termasuk negara sebagai bentuk organisasi kekuasaan, pengawasan memiliki peran krusial untuk memastikan segala proses berjalan sesuai arah dan sasaran yang telah ditetapkan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri Fungsi-fungsi dalam manajemen meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan atau pemberian dorongan semangat (actuating), dan pengawasan (controlling). Sondang P. Siagian (2005:125) menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menilai semua aktifitas dalam komunitas agar pelaksanaannya sesuai dengan

perancangan yang telah dirancang sebelumnya.

Menurut Kusnadi dkk. (2002:265), tujuan utama pengawasan meliputi:

1. Menilai sejauh mana kegiatan mematuhi kebijakan, rencana, prosedur, aturan, dan hukum yang berlaku.
2. Melindungi seluruh sumber daya organisasi.
3. Memastikan tercapainya sasaran dan target yang telah ditetapkan.
4. Menjaga keandalan serta konsistensi informasi dalam organisasi.
5. Memantau kinerja, membandingkannya dengan standar, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif yang tepat..

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah atau pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan suatu penelitian, mencakup proses pengumpulan, pemilahan, pengorganisasian, pengolahan, hingga analisis data, serta penerapan data yang telah diperoleh. Metode penelitian digunakan untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi peneliti untuk dapat mengarahkan proses penelitian.

Secara umum, metode merupakan suatu proses, prinsip, dan langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sementara itu, penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan dengan cermat, teliti, dan mendalam terhadap suatu fenomena guna memperluas pengetahuan manusia (Sutrisno Hadi, 2000:6). Oleh karena itu, metode penelitian dapat dimaknai sebagai langkah atau pendekatan yang ditempuh oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Selain itu, metode penelitian juga dipahami sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru atau menyelesaikan masalah

yang sedang dihadapi (Suharsimi Arikunto, 1990:134).

setiap penelitian karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Informan

Interaksi ini memungkinkan peneliti untuk memahami objek penelitian secara lebih mendalam, sehingga dapat memperoleh informasi yang relevan dan mendukung keakuratan temuan.

Informasi utama dalam penelitian ini diperoleh dari para informan yang dinilai memiliki kredibilitas, yaitu individu-individu yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan isu yang sedang dikaji.

2. Mengukur Kinerja yang Sebenarnya

Berdasarkan teori Robbins dan Coulter (2023), pengawasan dimulai dengan mengukur kinerja aktual di lapangan. Dalam konteks ini, Azmi Sukri, Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan pengawasan di Bawaslu selalu berdasarkan amanah Undang-Undang dan regulasi, dengan standar kinerja yang sama di seluruh kabupaten, termasuk Bengkulu Tengah, yaitu memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan serta

mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan secara partisipatif.”
(Wawancara Azmi Sukri, 3 Juli 2025)

Senada dengan itu, Andy Sopian, Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi, menambahkan bahwa:

“Pengawasan dilakukan sejak proses pemutakhiran data pemilih, di mana data DB4 dari KPU RI dicocokkan dengan data kependudukan di daerah, dan jika terdapat kesalahan maka Bawaslu langsung melakukan koreksi kepada KPU agar sesuai ketentuan.”
(Wawancara Andy Sopian, 3 Juli 2025)

“Pengawasan rekrutmen penyelenggara adhoc seperti PPK, PPS, dan KPPS dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas administrasi, proses tes, serta pengumuman hasil seleksi agar sesuai aturan.”
(Wawancara Andy Sopian, 3 Juli 2025)

Andy melanjutkan:

“Pada pemutakhiran data pemilih, Bawaslu memastikan proses coklit berjalan sesuai jadwal, tidak ada data pemilih ganda, dan warga yang memenuhi syarat terdaftar dalam DPT.”
(Wawancara Andy Sopian, 3 Juli 2025)

Lebih lanjut, Azmi Sukri menyatakan bahwa:

“Bawaslu mengawasi setiap kegiatan kampanye di lapangan, termasuk kampanye rapat umum, pertemuan terbatas, serta distribusi bahan kampanye (Wawancara Azmi Sukri, 3 Juli 2025)

Sementara itu, Brotoseno, Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas, menekankan bahwa:

“Bawaslu melakukan pengawasan terhadap sosialisasi Pilkada,

memastikan materi sosialisasi sesuai regulasi, serta mengawasi distribusi logistik Pilkada ke PPS dan TPS sesuai Pasal 4 ayat (1) mengenai perlengkapan Pemilihan dan pendistribusianya.” (Wawancara Brotoseno, 3 Juli 2025)

Di sisi lain, tokoh masyarakat Mahyudin:

“Menilai pengawasan pencalonan sudah dilakukan dengan baik karena semua calon diperiksa syaratnya dan diumumkan ke masyarakat.” (Wawancara Mahyudin, 4 Juli 2025)

Sedangkan tokoh masyarakat lainnya, Noni Oktarina menambahkan bahwa:

“Distribusi logistik diawasi dengan baik sehingga kotak suara dan surat suara tiba sebelum hari pemilihan dan kondisinya baik.” (Wawancara Noni Oktarina, 4 Juli 2025)

Selain itu, Andy juga menegaskan:

Muktar Lubis, masyarakat pemilih, menyampaikan bahwa:

“Pengawas TPS hadir sejak pagi hingga selesai penghitungan untuk memastikan semua berjalan tertib.” (Wawancara Muktar Lubis, 4 Juli 2025)

Widi Eko Suryanto menambahkan:

“Pengawas TPS memastikan jumlah surat suara sesuai daftar hadir pemilih.” (Wawancara Widi Eko Suryanto, 4 Juli 2025)

Sedangkan Andre Zega Kurniawan menekankan:

“Penghitungan suara diawasi dengan baik dan disaksikan saksi serta masyarakat.” (Wawancara Andre Zega Kurniawan, 5 Juli 2025)

Iqbal Hidayatulah juga mengonfirmasi :

“Kehadiran pengawas TPS sejak pagi hingga pemungutan suara selesai.” (Wawancara Iqbal Hidayatulah, 5 Juli 2025)

Lalu Arnoldi menambahkan:

“Pengawasan distribusi logistik berjalan baik karena surat suara tiba sebelum hari pencoblosan.” (Wawancara Arnoldi, 5 Juli 2025)

3. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Menurut Robbins dan Coulter (2023), setelah mengukur kinerja aktual, tahap selanjutnya adalah membandingkan hasil tersebut dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Brotoseno, Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah menjelaskan bahwa :

“Ada laporan masyarakat terhadap Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, namun setelah dilakukan kajian mendalam, laporan tersebut dihentikan prosesnya karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam ketentuan penanganan pelanggaran pemilu’’ (Wawancara Brotoseno, 3 Juli 2025)

Sementara itu, Azmi Sukri menegaskan bahwa:

“Dalam pengawasan netralitas ASN, Bawaslu menetapkan standar sesuai regulasi, seperti yang dilakukan terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN atas nama Septi Hartini. Setelah dilakukan kajian dan klarifikasi, Bawaslu menerbitkan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.” (Wawancara Azmi Sukri, 3 Juli 2025)

Di sisi lain, Noni Oktarina, tokoh masyarakat, menilai:

“Pengawasan terhadap ASN perlu diperkuat karena masih banyak ASN yang tidak netral, sehingga perlu diberikan sanksi tegas agar menjadi contoh bagi yang lain.” (Wawancara Noni Oktarina, 4 Juli 2025)

Sedangkan Andre Zega Kurniawan, masyarakat pemilih, menyampaikan bahwa:

“Meskipun penghitungan suara di TPS sudah diawasi dengan baik, pengawasan kampanye di media sosial perlu ditingkatkan untuk menjamin keadilan dan keteraturan pelaksanaan kampanye.” (Wawancara Andre Zega Kurniawan, 5 Juli 2025)

Berdasarkan teori Robbins dan Coulter (2023), tahap membandingkan kinerja dengan standar bertujuan memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan regulasi yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, standar pengawasan Bawaslu diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Adapun Andy Sopian, Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi, menyampaikan bahwa:

“Pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS sudah sesuai Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024, mulai dari pengumuman pendaftaran, tes CAT, hingga wawancara.” (Wawancara Andy Sopian, 3 Juli 2025)

Andy juga menambahkan bahwa:

“Pemutakhiran data pemilih telah sesuai standar prosedur karena dilakukan pencocokan dan penelitian langsung dari rumah ke rumah.” (Wawancara Andy Sopian, 3 Juli 2025)

Azmi Sukri menegaskan bahwa:

“Pengawasan masa kampanye sudah sesuai regulasi, di mana setiap kegiatan kampanye wajib memiliki STTP dan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU.” (Wawancara Azmi Sukri, 3 Juli 2025)

Terkait netralitas ASN, Azmi menjelaskan:

“Pengawasan dilakukan sesuai Perbawaslu dengan proses klarifikasi dan rekomendasi kepada KASN.” (Wawancara Azmi Sukri, 3 Juli 2025)

Lebih lanjut, Brotoseno menambahkan bahwa:

“Sosialisasi Pilkada juga diawasi sesuai pedoman Bawaslu dan PKPU, serta materi sosialisasi disesuaikan dengan tahapan Pilkada yang sedang berlangsung.” (Wawancara Brotoseno, 3 Juli 2025)

Di sisi masyarakat, Mahyudin, tokoh masyarakat, menilai:

“Pengawasan pencalonan sudah sesuai aturan karena setiap calon diperiksa kelengkapan syaratnya sebelum ditetapkan.” (Wawancara Mahyudin, 4 Juli 2025)

Namun, Noni Oktarina menambahkan bahwa:

“Meskipun pengawasan kampanye sudah sesuai ketentuan, pengawasan kampanye di media sosial perlu lebih ditingkatkan.” (Wawancara Noni Oktarina, 4 Juli 2025).

Muktar Lubis, masyarakat pemilih, menilai:

“Pengawasan pemungutan suara telah sesuai prosedur karena pemilih dipanggil berdasarkan daftar hadir dan

jarinya ditandai tinta.” (Wawancara Muktar Lubis, 4 Juli 2025).

Widi Eko Suryanto menyebutkan:

“Distribusi logistik sudah sesuai ketentuan karena kotak suara tiba tepat waktu dan dalam kondisi aman.” (Wawancara Widi Eko Suryanto, 4 Juli 2025)

Andre Zega Kurniawan menegaskan:

“Penghitungan suara dilakukan terbuka sesuai standar dan dihadiri pengawas TPS serta saksi.” (Wawancara Andre Zega Kurniawan, 5 Juli 2025)

Iqbal Hidayatulah menambahkan bahwa:

“Pengawasan distribusi logistik sesuai prosedur karena surat suara sudah tiba di TPS sebelum hari pemungutan suara.” (Wawancara Iqbal Hidayatulah, 5 Juli 2025)

Sedangkan Arnoldi juga menegaskan:

“Pengawasan kampanye sudah sesuai aturan meskipun kampanye di media sosial juga perlu diawasi.” (Wawancara Arnoldi, 5 Juli 2025).

4. Mengambil Tindakan Perbaikan Jika Ditemukan Masalah atau Standar yang Kurang Tepat

Menurut Robbins dan Coulter (2023), tahap terakhir dalam pengawasan adalah melakukan tindakan koreksi atau perbaikan jika ditemukan penyimpangan atau standar yang kurang tepat. Dalam konteks penelitian ini, Andy Sopian menegaskan bahwa:

“Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah juga melakukan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran internal jajaran pengawas pemilu, seperti kasus anggota Panwascam Pematang Tiga

atas nama Musmulyadi yang dijatuhi sanksi peringatan untuk menjaga disiplin dan integritas lembaga.” (Wawancara Andy Sopian, 3 Juli 2025).

Brotoseno menambahkan bahwa:

“Jika ditemukan kegiatan atau data yang tidak sesuai standar, Bawaslu akan memberikan himbauan terlebih dahulu kepada KPU. Apabila masih terdapat kesalahan, Bawaslu melakukan koreksi dan meminta perbaikan agar pelaksanaan tahapan pemilu berjalan sesuai regulasi.” (Wawancara Brotoseno, 3 Juli 2025)

Selain itu, Widi Eko Suryanto, masyarakat pemilih, menyarankan:

“Agar pengawas TPS langsung menegur dan melaporkan pelanggaran ke atasan untuk segera ditindak.” (Wawancara Widi Eko Suryanto, 4 Juli 2025)

Iqbal Hidayatulah juga menuturkan bahwa:

“Jika ada masalah di TPS, harus segera ditangani di tempat agar pemilihan tetap lancar.” (Wawancara Iqbal Hidayatulah, 5 Juli 2025)

Lebih lanjut, Andy Sopian menjelaskan bahwa:

“Jika terdapat pelanggaran dalam rekrutmen penyelenggara adhoc, Bawaslu menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU agar sesuai aturan, termasuk ketika ditemukan data pemilih tidak valid,

Bawaslu meminta KPU segera memperbaiki agar hak pilih warga terjamin.” (Wawancara Andy Sopian, 3 Juli 2025)

Sementara itu, Azmi Sukri menegaskan bahwa:

“Jika ada pelanggaran kampanye, Bawaslu menegur, menghentikan kegiatan kampanye, dan memproses sesuai ketentuan. Terkait netralitas ASN, jika terbukti melanggar, Bawaslu merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada KASN sesuai regulasi ASN.” (Wawancara Azmi Sukri, 3 Juli 2025)

Brotoseno juga menambahkan bahwa:

“Jika sosialisasi Pilkada kurang optimal, Bawaslu akan meningkatkan intensitas dan metode sosialisasi agar lebih mudah dipahami masyarakat.” (Wawancara Brotoseno, 3 Juli 2025)

Di sisi lain, Mahyudin, tokoh masyarakat, menyarankan:

“Agar Bawaslu memberikan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran kampanye.” (Wawancara Mahyudin, 4 Juli 2025)

Noni Oktarina menambahkan:

“Jika distribusi logistik bermasalah, Bawaslu harus segera berkoordinasi dengan KPU agar tidak menunda pemungutan suara.” (Wawancara Noni Oktarina, 4 Juli 2025)

Muktar Lubis, masyarakat pemilih, menegaskan:

“Pentingnya pengawas segera melaporkan ke Panwaslu Kecamatan jika terdapat masalah di TPS.” (Wawancara Muktar Lubis, 4 Juli 2025)

Andre Zega Kurniawan juga menyampaikan bahwa:

“Apabila distribusi surat suara terlambat, Bawaslu harus menegur KPU dan meminta percepatan.” (Wawancara Andre Zega Kurniawan, 5 Juli 2025)

Arnoldi menegaskan bahwa:

“Jika terdapat pelanggaran kampanye, Bawaslu perlu memberikan sanksi tegas agar tidak terulang.” (Wawancara Arnoldi, 5 Juli 2025)

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Pada Setiap Tahapan Pilkada Sesuai Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 4 ayat (1)

pengawasan Pilkada dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan. Pada tahap rekrutmen penyelenggara *ad hoc* (PPK, PPS, dan KPPS), pengawasan dilakukan sejak pengumuman pendaftaran, verifikasi berkas administrasi, pelaksanaan tes, hingga pengumuman hasil seleksi. Tujuannya adalah untuk memastikan proses rekrutmen berjalan transparan, sesuai persyaratan, dan menghasilkan penyelenggara yang kompeten serta berintegritas. Selanjutnya, pada tahap pemutakhiran data pemilih dan penetapan DPT, pengawasan dilakukan sejak proses pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan, di mana Bawaslu memastikan tidak terdapat pemilih ganda, pemilih fiktif, maupun pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk DPT. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, Bawaslu langsung memberikan rekomendasi kepada KPU untuk dilakukan perbaikan.

Bawaslu memastikan seluruh dokumen syarat calon sah, seperti ijazah, surat keterangan pengadilan, dan dukungan partai politik sesuai ketentuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ini berjalan transparan tanpa sengketa administratif. Berikutnya, pada tahap kampanye, pengawasan dilakukan terhadap rapat umum, pertemuan terbatas, distribusi bahan kampanye, dan kampanye media

sosial. Namun demikian, pengawasan kampanye daring masih terkendala oleh terbatasnya jumlah pengawas serta belum tersedianya sistem pelaporan daring yang terintegrasi.

2. Perbandingan Kinerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Standar yang Ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan

standar pengawasan telah mencakup seluruh tahapan Pilkada, mulai dari rekrutmen penyelenggara *adhoc*, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil Pilkada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan rekrutmen penyelenggara *adhoc* telah dilaksanakan sesuai prosedur, mencakup pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, hingga wawancara untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan menghasilkan penyelenggara yang kompeten serta berintegritas. Selanjutnya, pemutakhiran data pemilih diawasi secara langsung melalui coklit ke rumah pemilih untuk memastikan akurasi data, menghindari pemilih ganda, fiktif, atau pemilih yang tidak memenuhi syarat, sehingga standar prosedur tahap ini terlaksana secara menyeluruh di lapangan. Selain itu, pengawasan pencalonan dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat calon sebelum penetapan pasangan calon, di mana standar verifikasi administrasi telah diterapkan sesuai regulasi sehingga tidak muncul sengketa administratif pada tahap ini.

pemungutan suara dan penghitungan suara diawasi langsung oleh pengawas TPS yang hadir sejak pagi hingga selesai penghitungan, di mana proses pemanggilan pemilih berdasarkan daftar hadir, penandaan tinta, dan penghitungan suara secara terbuka telah dilaksanakan sesuai

standar dan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, pengawasan netralitas ASN telah dilaksanakan sesuai prosedur klarifikasi dan penerbitan rekomendasi kepada instansi terkait, seperti pada kasus Septi Hartini yang direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta penanganan pelanggaran penyelenggara *adhoc* dengan pemberian sanksi peringatan kepada Musmulyadi selaku anggota Panitia Pengawas Kecamatan. Namun, penanganan pelanggaran netralitas ASN memerlukan waktu yang cukup lama karena proses koordinasi lintas lembaga sehingga efek jera bagi pelanggar belum optimal.

3. Tindakan Perbaikan yang Dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Mengatasi Masalah atau Standar yang Kurang Tepat pada Pelaksanaan Pengawasan Pilkada Serentak 2024

pada tahap rekrutmen penyelenggara *adhoc*, tindakan perbaikan dilakukan dengan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pemilu apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau data tidak valid, sehingga proses seleksi tetap transparan dan hak pilih masyarakat terlindungi.

Dalam pemutakhiran data pemilih, tindakan perbaikan dilakukan dengan meminta perbaikan kepada KPU jika terdapat data yang tidak sesuai standar, untuk memastikan daftar pemilih tetap akurat dan tidak menimbulkan kehilangan hak pilih. Pada tahap kampanye, tindakan korektif dilakukan dengan menegur dan menghentikan kegiatan kampanye yang melanggar aturan serta memproses pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal pelanggaran netralitas ASN, jika terbukti, Bawaslu memberikan rekomendasi sanksi kepada instansi terkait untuk menegakkan disiplin dan menjaga profesionalitas ASN, seperti pada kasus Septi Hartini yang direkomendasikan ke BKN. Sedangkan pada pelanggaran

penyelenggara *adhoc*, Bawaslu memberikan sanksi peringatan seperti kepada Musmulyadi selaku anggota Panitia Pengawas Kecamatan Pematang Tiga.

Pada aspek kampanye di media sosial, Bawaslu melakukan tindakan perbaikan dengan mengoptimalkan pemantauan akun resmi, mendeteksi kampanye hitam dan penyebaran *hoaks*, serta berkoordinasi dengan platform digital untuk menindaklanjuti pelanggaran meskipun sistem pengawasan daring masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Simpulan

1. Kinerja Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengawasan Pilkada Serentak 2024 berdasarkan teori Robbins dan Coulter

Berdasarkan teori Robbins dan Coulter yang menekankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, kinerja Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pengawasan yang direncanakan secara menyeluruh pada setiap tahapan Pilkada, mulai dari rekrutmen penyelenggara *adhoc*, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil. Pengorganisasian sumber daya pengawasan telah dilakukan dengan pembagian tugas pengawas sesuai tingkatan, pengarahan dilakukan melalui bimbingan teknis kepada pengawas *adhoc*, sedangkan pengendalian dilakukan melalui pengawasan langsung di lapangan dan evaluasi berkala.

2. Perbandingan kinerja pengawasan Pilkada Serentak 2024 dengan standar yang ditetapkan

Kinerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan,

baik Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pengawasan dilaksanakan sesuai prosedur di seluruh tahapan Pilkada. Bukti pelaksanaan pengawasan tersebut terlihat dari adanya tindak lanjut temuan Bawaslu, seperti rekomendasi penanganan pelanggaran netralitas ASN atas nama Septi Hartini kepada Badan Kepegawaian Negara, pemberian sanksi peringatan kepada Musmulyadi selaku anggota Panitia Pengawas Kecamatan Pematang Tiga, dan penghentian laporan terhadap Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, Meiki Helmansyah, karena tidak memenuhi syarat materil.

Temuan dan tindakan ini menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu telah dilaksanakan sesuai prosedur dan memenuhi standar yang ditetapkan, meskipun efektivitas pengawasan kampanye di media sosial masih perlu ditingkatkan karena keterbatasan personel dan teknologi pemantauan digital, serta percepatan penanganan pelanggaran netralitas ASN juga masih perlu dioptimalkan agar sanksi dapat ditegakkan tepat waktu untuk menimbulkan efek jera dan menjaga netralitas birokrasi selama seluruh tahapan Pilkada berlangsung.

3. Tindakan perbaikan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mengatasi penyimpangan atau standar yang kurang tepat agar pengawasan berjalan efektif

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan tindakan perbaikan melalui pendekatan preventif, korektif, dan evaluatif untuk memastikan pengawasan berjalan efektif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pengawasan partisipatif dan larangan politik uang. Pendekatan korektif dilakukan dengan memberikan teguran, sanksi, dan rekomendasi kepada pihak terkait atas pelanggaran yang ditemukan, sebagaimana terlihat dalam temuan rekomendasi sanksi netralitas ASN

dan peringatan kepada penyelenggara pemilu. Pendekatan evaluatif dilakukan melalui penilaian berkala terhadap pelaksanaan pengawasan untuk memperbaiki kelemahan di tahapan berikutnya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, disarankan untuk meningkatkan pengawasan kampanye di media sosial dengan menambah sumber daya manusia yang kompeten di bidang digital dan melakukan pelatihan intensif terkait pengawasan *daring*. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem pelaporan daring yang terintegrasi agar setiap pelanggaran kampanye di media sosial dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
2. Dalam hal penegakan netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah perlu mendorong percepatan koordinasi lintas lembaga, seperti dengan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara, agar penanganan pelanggaran netralitas ASN dapat ditindaklanjuti tepat waktu dan memberikan efek jera bagi pelanggar, sehingga integritas birokrasi selama tahapan Pilkada tetap terjaga.
3. Pada aspek sosialisasi dan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan dapat terus mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi, baik tatap muka maupun digital, agar pemilih memahami mekanisme pelaporan pelanggaran dengan mudah dan berani melapor tanpa khawatir akan intimidasi.
4. Dalam pelaksanaan tindakan korektif dan evaluasi, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah perlu memperkuat dokumentasi dan pelaporan hasil pengawasan di setiap tahapan sebagai bahan perbaikan kebijakan pengawasan di Pilkada selanjutnya, sehingga kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki dengan strategi yang tepat dan terukur.
5. Secara umum, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah perlu mempertahankan kinerja yang sudah baik dalam melaksanakan pengawasan sesuai standar peraturan perundang-undangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan di aspek-aspek yang masih memiliki kendala agar penyelenggaraan Pilkada Serentak berjalan demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Arikunto, Suharsimi. 1990. *Metode Penelitian*. Jakarta: Angkasa.

Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Daft, Richard L. 2021. *Management* (14th ed.). Boston: Cengage Learning.

Frankel, Jack R dan Norman E. Wallen. 1993. *How to design and Evaluate Research in Education*. 2nd edition. New York: McGraw hill Inc.

Griffin, Ricky W. 2022. *Management* (14th ed.). Boston: Cengage Learning.

Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Handayaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Ilmu Pengetahuan dan. Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.

Harahap, Abdul Asri. 2005. *Manajemen dan Resolusi Konflik PILKADA*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.

Juliana. 2008. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Suska Press.

Kadarisman. 2014. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik. Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Kinicki, Angelo & Williams, Brian K. 2022. *Management: A Practical Introduction* (10th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Koentjaraningrat. 2008. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.

Kusnadi dkk. 2002. *Masalah, Kerjasama, Konflik dan Kinerja*. Malang: Taroda.

Lubis, Ibrahim. 1985. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. Jakarta: Graha Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasir, Moh. 1993. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indah.

Robbins, Stephen P. & Coulter, Mary. 2023. *Management* (15th ed.). Harlow, England: Pearson Education Limited.

Schermerhorn, John R. & Bachrach, Daniel G. 2022. *Exploring Management* (7th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Siagian, Sondang P. 2005. *Pengawasan dan Manajemen Kinerja dalam Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar dan Administrasi Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjosoemarno, Soedarsono. 2005. *MK sebagai Pengawal Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alphabeta.

Terry, George Robert. 1991. *Principles of Management*. Homewood. IL: Richard D. Irwin, Inc.

Tjenreng, M. Zubakhrum B. 2020. *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Depok: Papas Sinar Sinanti.

Tutik, Titik Triwulan. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Group.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Skripsi / Jurnal

Ardan, Muhammad. 2022. *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)*. IAIN Parepare.

Darma, Apriana Satria Wira. 2023. *Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam Mengawal*

Pemilu Tahun 2024 Yang Demokratis Di Desa Sukaraja Kec. Lengkiti Kab. Ogan Komering Ulu. Universitas Baturaja Sumatera Selatan.

Islaam, Muhammad Zakii 'Izzul. 2024. *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat*. Asdaf Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Nabela, Tiara Kartika dan Arfa'i. 2020. *Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016*. Universitas Jambi.

Noviana, Hamida. 2017. *Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jawa Timur

Satriadi, 2016. *Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada Sd Negeri Binaan Tanjung Pinang*. Journal of Economic and Economic Education Vol.4 No.2 288-295.

Sondole, Erlis Milta Rin dkk. 2015. *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) unit Pemasaran VII, Terminal BBM Bitung*. Jurnal EMBA Vol.3 No.3 Sept.

Website

<https://bengkulu.tribunnews.com/2024/11/25/6-asn-gabung-grup-wa-paslon-bupati-bengkulu-terancam-sanksi-ada-pj-sekda-kadis>

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20241127055419-128-591390/daftar-lengkap-cagub-cawagub-di-pilkada-2024-partai-pengusung>

